KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon 021-5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR: 30899/A3/KP/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (TPG) PADA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang

- bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka perlu dibentuk Tim Pengendalian Gratifikasi pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- bahwa Tim Pengendalian Gratifikasi adalah suatu tim yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Tim Pengendalian Gratifikasi pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Keputusan Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian 23806/A3/KP/2019 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

KESATU

: Menetapkan yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Tim Pengendalian Gratifikasi (TPG) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 Lampiran I Keputusan ini pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

KEDUA

: Kewajiban dan Tugas Tim Pengendalian Gratifikasi (TPG) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 2 April 2019

196204301986012001

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud

2. Inspektur Jenderal Kemendikbud

Lampiran I Keputusan Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor : 30899/A:

: 30899/A3/KP/2019

Tanggal

: 2 April 2019

TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (TPG) PADA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1	Dra. Dyah Ismayanti, M.Ed.	Kepala Biro Sumber Daya	Penanggung jawab
		Manusia	
2	Dr. Agam Bayu Suryanto,	Kepala Bagian	Ketua
	S.E., M.B.A.	Pengembangan dan	
		Penghargaan	
3	Hanjar Basuki, S.Kom.,	Kepala Bagian Perencanaan	Anggota
	M.M.	dan Pemetaan Kompetensi	
4	Ucu Suhermina, S.H., M.Ed.	Kepala Subbagian Kinerja	Anggota
5	Fajar Astuti Wulandari,	Kepala Subbagian Mutasi	Anggota
	S.Psi., M.M.	Jabatan Pimpinan Tinggi dan	
	***	Administrasi	
6	Herry Respati Kusumaputra,	Pengolah Data Program,	Anggota
	S.E., Ak., CA, CPA	Anggaran, dan Laporan	
7	Nur Adlina, S.Psi.	Analis Kebutuhan Diklat	Anggota
8	Abdul Gafur L., S.Kom.	Analis Data kinerja Pegawai	Anggota
9	Nana Ade Suryana, S.Psi.	Analis Mutasi Jabatan	Anggota
	-	Pimpinan	

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,

DYAH ISMAYANTI PONES NIP 196204301986012001, Lampiran II Keputusan Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor : 30899/A3/KP/2019

Tanggal : 2 April 2019

KEWAJIBAN DAN TUGAS TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (TPG) PADA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

A. KEWAJIBAN

- 1. Melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima oleh TPG;
- 2. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola TPG setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi yang dikelola TPG setiap 3 (tiga) bulan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Merahasiakan pelapor penerima gratifikasi, kecuali atas perintah ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TUGAS

- 1. Melakukan Sosialisasi dalam rangka pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi yang memuat:
 - a. Pencantuman ketentuan larangan penerimaan gratifikasi pada setiap Bagian/Subbagian yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya;
 - b. Pemberian informasi tentang pengendalian gratifikasi kepada seluruh Pejabat/pegawai dan pihak ketiga oleh TPG;
 - c. Sosialisasi dilaksanakan melalui media elektronik maupun media non elektronik.
- Menerima laporan Gratifikasi dari pejabat/pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan klasifikasi gratifikasi kepada pejabat/pegawai;
- 3. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan surat menyurat kepada pejabat yang terkait atas nama Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan Keputusan ini;
- 4. Menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh pihak Biro Sumber Daya Manusia maupun oleh penerima;
- 5. Meminta data dan informasi kepada Bagian/Subbagian terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi.

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,
DYAH ISMAYANTI

NIP 196204301986012001